

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT GOJEK INDONESIA
TERHADAP PEMAKAIAN *FAKE GPS* OLEH *DRIVER*
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

PUTRI CAHYANINGRUM

NIM. 19.21.3.1.003

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT GOJEK INDONESIA
TERHADAP PEMAKAIAN *FAKE GPS* OLEH *DRIVER*
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :


PUTRI CAHYANINGRUM

NIM. 19.21.31.003

Surakarta, 3 Februari 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Evi Ariyani, S.H., M.H

NIP. 19731117 200003 2 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : PUTRI CAHYANINGRUM

NIM : 19.21.3.1.003

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT GOJEK INDONESIA TERHADAP PEMAKAIAN *FAKE GPS* OLEH *DRIVER* MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 3 Februari 2023

Penulis

Putri Cahyaningrum
NIM. 19.21.3.1.003



Evi Ariyani, S.H., M.H

Dosen Fakultas Syariah

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Putri Cahyaningrum

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Putri Cahyaningrum NIM: 19.21.3.1.003 yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT GOJEK INDONESIA TERHADAP PEMAKAIAN *FAKE GPS* OLEH *DRIVER* MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 3 Februari 2023

Dosen pembimbing



Evi Ariyani, S.H., M.H

NIP. 19731117 200003 2 002

PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT GOJEK INDONESIA
TERHADAP PEMAKAIAN *FAKE GPS* OLEH *DRIVER*
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Disusun Oleh:

PUTRI CAHYANINGRUM

NIM. 19.21.3.1.003

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 / 16 Syaban 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I



Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag

NIP. 19771202 200312 1 003

Penguji II



Asyah Wati, S.E., M.E

NIP. 19920912 202012 2 016

Penguji III



Masrahkin, S.H., M.H

NIP. 19640119 199403 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman”.

(QS. Ali ‘Imran : 139)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan serta ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, dan atas karunia serta kemudahan yang diberikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan sumbangsih dalam bentuk apapun terhadap studi yang saya lakukan baik itu didikan, semangat, dukungan, perhatian dan segala ketulusan dan kebaikan selama ini yang mengisi perjalanan saya.

Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Budi Santoso dan Ibu Ika Ariyani yang telah memberikan kasih sayang, menjadi teladan dan selalu membimbing, mengarahkan dengan segala doa dan pengorbanannya. Ridha kalian adalah semangat saya.
2. Keluarga besar yang telah mendukung dan memberi semangat dalam segala hal yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
3. Ibu Evi Ariyani, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam skripsi ini.
4. Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga akhir wisuda dengan penuh keikhlasan.
5. Semua teman-teman dan segala pihak yang telah membantu dengan selalu ada dan memberi semangat kepada saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan tidak di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	D	De

ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... '....	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	sa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em

ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	... ' ...	Apostrop
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كَتَبَ	<i>Kataba</i>
2.	ذُكِرَ	<i>Zukira</i>

3.	يَذْهَبُ	<i>Yazhabu</i>
----	----------	----------------

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
2.	حَوْلَ	<i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

أ وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------------	----------------	---	---------------------

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	<i>Qāla</i>
2.	قِيلَ	<i>Qīla</i>
3.	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>
4.	رَمَى	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
2.	طَلْحَةَ	<i>Ṭalhah</i>

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	<i>Ar-rajul</i>
2.	الْجَلَالُ	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	<i>Akala</i>
2.	تَدْخُلُونَ	<i>ta'khuduna</i>
3.	النُّوءُ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa māMuhaamdun illā rasūl</i>

2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Al-hamdu lillhi rabbil 'ālamīna</i>
----	---------------------------------------	--

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT GOJEK INDONESIA TERHADAP PEMAKAIAN *FAKE GPS* OLEH *DRIVER* MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., MPd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukin, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehatnya dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Ibu Evi Ariyani, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang meluangkan waktu, pikiran serta memberikan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.

6. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 3 Februari 2023

Penulis



Putri Cahyaningrum

ABSTRAK

Putri Cahyaningrum, NIM: 192131003, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT GOJEK INDONESIA TERHADAP PEMAKAIAN *FAKE GPS* OLEH *DRIVER* MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”.

Dalam perkembangan era digital yang pesat, kemajuan teknologi ternyata memiliki efek negatif terutama dalam platform PT Gojek Indonesia dengan kejahatan *fake GPS* yang dilakukan oleh mitra *driver*. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti bidang ini dengan membuat rumusan masalah, yang pertama bagaimana bentuk tindak pidana *fake GPS* oleh *driver* PT Gojek Indonesia menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Kedua yaitu bagaimana perlindungan hukum PT Gojek Indonesia terkait *fake GPS* oleh *driver* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif komparatif yaitu membandingkan permasalahan yang ditemukan dari sumber data berita menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Hasil dari penelitian ini bentuk tindak pidana manipulasi data *fake GPS* oleh *driver* yang menurut Pasal 378 KUHP termasuk kedalam penipuan. Manipulasi data *fake GPS* dapat dijerat menggunakan Pasal 33 jo Pasal 49 dan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Serta perlindungan hukum bagi PT Gojek Indonesia secara preventif dengan diluncurkannya sistem Gojek *Shield* dan diperkuatnya kode etik untuk mempertegas *driver* agar berbuat jujur, lalu secara represif dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Sedangkan bila dilihat dari Hukum Islam, *fake GPS* termasuk kedalam *Jarimah Ta'zir*, yang mana diatur oleh nash, tetapi sanksinya oleh *syar'i* berarti ditentukan sesuai dengan penguasa hakim. Dalam hukum Islam teori perlindungan menggunakan *Maqasid Asy-Syariah* yakni dari segi keniscayaan yaitu *Hifz al-Mal* (pelestarian harta).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Fake GPS*, Hukum Islam dan Hukum Positif.

ABSTRACT

Putri Cahyaningrum, NIM: 192131003, "LEGAL PROTECTION FOR PT GOJEK INDONESIA AGAINST THE USE OF FAKE GPS BY DRIVERS ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW". In the rapid development of the digital era, technological advances have had a negative effect, especially on the PT Gojek Indonesia platform with fake GPS crimes committed by driver partners. Therefore the author is interested in researching this field by formulating the problem, the first is how the criminal act of fake GPS by PT Gojek Indonesia drivers according to Islamic law and positive law. Second, how is PT Gojek Indonesia's legal protection regarding fake GPS by drivers according to Islamic Law and Positive Law.

This research is a library research. The author uses a library study research method. The type of data used is secondary data. This secondary data consists of primary legal materials and secondary legal materials, using data collection techniques in the form of documentation. The data analysis method used in this study is descriptive comparative, namely comparing the problems found from news data sources according to Islamic law and positive law.

The results of this study are criminal acts of manipulating fake GPS data by drivers which, according to Article 378 of the Criminal Code, are included in fraud. Manipulation of fake GPS data can be charged using Article 33 in conjunction with Article 49 and Article 35 in conjunction with Article 51 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning ITE amendments to Law Number 11 of 2008 concerning ITE. As well as legal protection for PT Gojek Indonesia preventively by launching the Gojek Shield system and strengthening the code of ethics to emphasize drivers to act honestly, then repressively by issuing Law no. 19 of 2016 concerning ITE changes to Law no. 11 of 2008 concerning ITE. Meanwhile, when viewed from Islamic law, fake GPS is included in the Jarimah Ta'zir, which is regulated by the texts, but the sanctions by syar'i mean that it is determined according to the ruling magistrate. In Islamic law, the theory of protection uses Maqasid Ash-Syariah, namely in terms of necessity, namely Hifz al-Mal (preservation of assets).

Keywords: *Legal Protection, Fake GPS, Islamic Law and Positive Law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN LITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA	24
A. Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam	24
1. Pengertian <i>Maqasid Asy-Syari'ah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Maqasid Asy-Syari'ah</i>	25
3. Hakikat <i>Maqasid Asy-Syari'ah</i>	26
4. Pembagian <i>Maqasid Asy-Syari'ah</i>	27
B. <i>Jarimah</i>	30
1. Pengertian <i>Jarimah</i>	30
2. Pengertian <i>Jarimah Ta'zir</i>	32

3. Macam-Macam <i>Jarimah Ta'zir</i>	34
4. Unsur-Unsur <i>Jarimah Ta'zir</i>	36
5. Sanksi <i>Jarimah Ta'zir</i>	36
C. Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif.....	42
1. Pengertian Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif.....	42
2. Macam-Macam Perlindungan Hukum.....	46
D. Tindak Pidana Manipulasi Data Dalam Hukum Positif.....	48
1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Positif.....	48
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Manipulasi Data.....	48
3. Sanksi Tindak Pidana Manipulasi Data.....	56
BAB III TINDAK PIDANA <i>FAKE GPS</i>	58
A. Gambaran Umum PT Gojek Indonesia.....	58
B. Macam-Macam Produk Jasa Layanan.....	59
C. Gambaran Umum Tindak Pidana <i>Fake GPS</i> Oleh <i>Driver</i> Gojek.....	62
D. Upaya PT Gojek Indonesia Untuk Memberi Perlindungan Terhadap Tindak Pidana <i>Fake GPS</i>	65
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PT GOJEK INDONESIA TERHADAP PEMAKAIAN <i>FAKE GPS</i> OLEH <i>DRIVER</i> MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	67
A. Bentuk Tindak Pidana <i>Fake GPS</i> Oleh <i>Driver</i> Gojek.....	67
B. Perlindungan Hukum PT Gojek Indonesia Terhadap Pemakaian <i>Fake GPS</i> Oleh <i>Driver</i> Menurut Hukum Islam.....	71
C. Perlindungan Hukum PT Gojek Terhadap Pemakaian <i>Fake GPS</i> Oleh <i>Driver</i> Menurut Hukum Positif.....	75
D. Perbandingan Perlindungan Hukum PT Gojek Indonesia Terhadap Tindak Pidana <i>Fake GPS</i> Oleh <i>Driver</i> Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.....	77
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlangsung di suatu Negara, yang melahirkan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, beserta ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹ Demi menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat, maka terdapat perlindungan hukum yang sangatlah penting baik bersifat preventif dan represif. Hukum Indonesia menepatkan korban sebagai pihak yang dirugikan baik berkedudukan tinggi ataupun rendah. Maka dari itu perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diperlukan dalam suatu negara.

Negara Indonesia mengalami perkembangan teknologi komunikasi dan komputer yang menyebabkan terjadinya perubahan kebiasaan sehari-hari. Era digital yang tak kenal batas dalam pemanfaatan teknologi membuat manusia terus berinovasi untuk menemukan suatu kegiatan yang biasa dilakukan secara konvensional menjadi tindakan mengkolaborasikan

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

kegiatan yang dapat pula diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi elektronik, sehingga merambah kedunia transportasi di Indonesia.

PT Gojek Indonesia adalah contoh nyata dalam era digital ini dengan memadukan dengan jasa transportasi. Dimana PT Gojek Indonesia yang didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 merupakan perusahaan teknologi penyedia jasa layanan transportasi yang menggunakan armada ojek motor yang tersebar di seluruh kota Indonesia. Beranjak dengan kemajuannya, perusahaan yang dinobatkan sebagai social entrepreneurship inovatif ini melalui slogannya *An Ojek for Every Need*, telah bergerak memberikan beragam jenis pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, diantaranya: 1) Layanan jasa transportasi (*Go-Ride*), 2) Layanan jasa pemesanan makanan (*Go-Food*), 3) Layanan jasa pengiriman barang (*Go-Box*), 4) Layanan jasa berbelanja (*Go-Mart*), 5) Layanan jasa instan kurir (*Go-Send*), 6) Layanan jasa kecantikan panggilan (*Go-Glam*), 7) Layanan jasa pijat tradisional panggilan (*Go-Massage*), 8) Layanan jasa kebersihan rumah panggilan (*Go-Clean*), 9) Layanan jasa transportasi ojek untuk mengantarkan ke halte bus transjakarta yang diinginkan (*Go-Busway*), 10) Layanan mobil armada (*Go-Car*).²

Kemajuan teknologi adalah salah satu faktor yang dapat berdampak negatif salah satunya menimbulkan kejahatan, tak luput pula dalam Gojek. Dampak negatif tersebut berupa kecurangan menggunakan *fake GPS* atau

²Gojak-Gojek, “Layanan Baru PT. Go-Jek” dikutip dari <http://www.gojakgojek.com/2015/09/layananbaru-pt-gojek-go-clean-go.html> diakses 20 Oktober 2022.

yang lebih dikenal dengan istilah akun tuyul, penggunaan *fake GPS* yaitu *driver* online mengaktifkan aplikasi para pengguna lainnya serta dapat menggerakkan *GPS* seolah olah telah terjadi pemesanan oleh konsumen, guna bertujuan agar mendapatkan poin tanpa harus melakukan pekerjaan sebagai *driver*, bentuk kecurangan ini terintegrasi, dimana para mitra *driver* Gojek terkait *fake GPS* ini juga memiliki group sosial media sendiri untuk menjalankan aksinya seperti menginformasikan terkait *MOD APK Fake GPS*, jadi siapapun yang tertarik dengan aksi ini mereka akan masuk dalam group tersebut. Penggunaan *fake GPS* ini dilakukan dengan cara memodifikasi *software* yaitu *me-root* handphone yang kemudian memasang aplikasi *fake GPS* guna menentukan titik lokasi yang akan dituju, setelah itu aktifkan *GPS* pada ponsel serta pilih lokasi dan dapat di jalankan.

Ajaran dalam Islam sangatlah lengkap dan universal, sehingga segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia dalam menjalankan kegiatannya sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Islam mengajarkan tentang konsep mencari rezeki yang halal dan baik terkait jasa pelayanan maupun proses kegiatannya. Makna *thayyib* memiliki pengertian yang mencakup segala nilai kebaikan menjadi nilai tambah dalam rangka memperoleh ridha Allah, oleh karena itu atas kejadian yang dilakukan oleh mitra *driver* Gojek yang melakukan tindak kecurangan, para *driver* tersebut telah melakukan tindakan yang tidak adil terhadap *driver* lain dan merugikan pelanggan, konsumen, dan aplikator selama melakukan pekerjaannya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu*”.

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang bathil. Adapun hubungan dengan tindak pidana manipulasi data *fake GPS*, bahwa tidak diperbolehkan mencari rejeki dengan cara yang tidak benar seperti menipu.

Untuk mitra *driver*, PT Gojek Indonesia memberikan kemudahan dalam menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Syarat dan ketentuan yang diberlakukan di PT Gojek Indonesia antara lain, calon mitra wajib memiliki hp android, serta menyediakan motor dengan STNK aktif dan SIM C aktif. Banyak persaingan antar sesama *driver* Gojek untuk mendapatkan orderan sebanyak mungkin sehingga membuat segala cara dihalalkan mitra *driver* supaya orderan tidak sepi. Dengan menggunakan aplikasi *fake GPS*, kemungkinan besar orderan sepi akan teratasi. Sehingga dapat membantu

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020), hlm. 83.

akun *driver* Gojek terus mendapatkan orderan alias Gacor. Dengan menggunakan *fake GPS* bisa mengatur lebih dari satu titik keberadaan, alhasil bisa mendapatkan banyak orderan masuk dan mencapai tutup poin. Dari sini otomatis insentif serta bonus *driver* Gojek akan langsung bisa diperoleh. Ketika sudah seperti itu, otomatis bonus dan insentif pun bisa di dapat sebagai *loyalty* dari pihak PT Gojek Indonesia.

Pada dasarnya penggunaan aplikasi *fake GPS* ini merupakan suatu tindak kecurangan yang dapat merugikan berbagai macam pihak, baik *driver*, perusahaan dan konsumen, karena *driver* yang menggunakan aplikasi ini mendapat keuntungan secara tidak adil sekaligus membahayakan data dari akun yang ia miliki.

Banyak kasus *driver* Gojek yang sudah tertangkap polisi. Seperti kasus yang dikutip dari GRIDMOTOR.ID, Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan YS sebagai tersangka pembuat aplikasi ilegal yang memperjual belikan kepada mitra *driver* Gojek. Atas perbuatannya, YS dijerat Pasal 30 jo Pasal 46 Ayat (1) dan atau Pasal 32 jo Pasal 48 dan atau Pasal 35 jo Pasal 51 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.⁴ Lalu berita yang dikutip dari BantenNews.co.id, Polres Tangerang Selatan berhasil membekuk komplotan penipu yang menggunakan *fake GPS*. 8 tersangka yang menggunakan akun palsu yang didalamnya memakai *fake GPS* Gojek

⁴ Indra GT, "Driver Gojek Jujur Bisa Tidur Nyenyak, Pembuat Aplikasi Ilegal Pendongkrak Order Gojek Ditangkap Polisi" dikutip dari <https://gridmotor.motorplusonline.com/amp/292847229/driver-gojek-jujur-bisa-tidur-nyenyak-pembuat-aplikasi-ilegal-pendongkrak-order-gojek-ditangkap-polisi?page=all> diakses 20 Oktober 2022.

dan GoCar untuk mendapatkan keuntungan tanpa menjadi *driver*. Atas perbuatannya itu, para tersangka dikenakan Pasal 33 UU RI No. 19 tahun 2016 atas perubahan UU RI No.11 tahun 2008 tentang penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Pasal 378 KUHP.⁵

Dari kasus diatas, peneliti memfokuskan untuk meneliti tentang perlindungan hukum PT Gojek Indonesia sebagai korban dalam kecurangan tindak pidana pemakaian *fake GPS* oleh mitra *driver* pada aplikasi Gojek. Peneliti ingin menggali lebih dalam tentang apa saja perlindungan hukum positif bagi PT Gojek Indonesia beserta juga perlindungan hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan pada pemaparan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi PT Gojek Indonesia Terhadap Pemakaian *Fake GPS* Oleh *Driver* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana *fake GPS* oleh *driver* PT Gojek Indonesia menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Bagaimana perlindungan hukum PT Gojek Indonesia terkait *fake GPS* oleh *driver* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?

⁵ Bantennews, “Komplotan Pelaku Fake GPS Gojek Dibekuk, Nongkrong di Warung Kopi Hasilkan Jutaan” dikutip dari <https://www.bantennews.co.id/komplotan-pelaku-fake-gps-gojek-dibekuk-nongkrong-di-warung-kopi-hasilkan-jutaan/> diakses 20 Oktober 2022.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tentang bentuk tindak pidana PT Gojek Indonesia terkait *fake GPS* oleh *driver* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Untuk menganalisis tentang perlindungan hukum PT Gojek Indonesia terkait *fake GPS* oleh *driver* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi pembaca kalangan akademisi, masyarakat umum, perusahaan bahkan para *driver* Gojek mengenai perlindungan hukum PT Gojek Indonesia terkait *driver* nakal pengguna *fake GPS* menurut hukum Islam dan hukum positif.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber bacaan ataupun pengetahuan di perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.
- b. Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum Dalam Hukum Islam

Teori *Maqasid Asy-Syari'ah* adalah salah satu bentuk perlindungan hukum dalam Islam. Teori *Maqasid Asy-Syari'ah* menurut Jasser 'Audah, dilihat dari perspektif keniscayaan (dasar klasifikasi klasik) yang telah dibagi menjadi 5 oleh para ulama, yaitu: *Hifz al-Dīn* (pelestarian agama), *Hifz al-Nafs* (pelestarian nyawa), *Hifz al-Māl* (pelestarian harta), *Hifz al-'Aql* (pelestarian akal), *Hifz al-Nasl* (pelestarian keturunan), sebagian ulama menambahkan *Hifz al-'Ird* (pelestarian kehormatan). perlindungan hak-hak berniaga berlaku *Maqasid Asy-Syari'ah* dari segi keniscayaan yaitu *Hifz al-Māl* (pelestarian harta) norma-norma dasar-dasar yang wajib diikuti dalam transaksi dan khususnya dalam mencari kekayaan adalah sebagai berikut:

Pertama, al-Qur'an memerintahkan untuk menunaikan amanat serta melarang untuk memakan harta secara bathil.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020), hlm. 83.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah mengonsumsi harta dengan cara-cara yang bathil. Adapun hubungan dengan tindak pidana manipulasi data *fake GPS*, bahwa tidak diperbolehkan mencari rejeki dengan cara yang tidak benar seperti menipu.

Kedua, al-Qur’an memerintahkan untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama manusia khususnya dalam mencari kekayaan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Hud ayat 85 yang berbunyi:⁷

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan”.

Ayat diatas mengandung larangan berbuat curang atau tidak adil dengan mengurangi takaran dan timbangan, perilaku tersebut akan menganiya dan merugikan orang lain. Adapun hubungan dengan tindak pidana manipulasi data *fake GPS* yaitu bahwa pelaku pengguna *fake*

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020), hlm. 231.

GPS berbuat curang dengan tidak adil dan merugikan bagi *driver* lain yang bekerja secara jujur.

Pengertian *Maqasid Asy-Syari'ah* adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatarbelakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep *Maqasid Asy-Syari'ah* adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.

Definisi *Maqasid Asy-Syari'ah* dari beberapa tokoh, menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami *Maqasid Asy-Syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam dengan memperkenalkan teori tingkatan keniscayaan. Dia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.

Maqasid Asy-Syari'ah menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan.⁸ *Maqasid Asy-Syari'ah* yakni suatu tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap

⁸ Muhammad al-Ghazali, *al-Mustafa min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.

hukum dari keseluruhan hukumnya. Syariah bertujuan mengenai realisasi kemasalahatan bagi manusia dengan menghilangkan kemudhoritan, sedangkan mabadi bermaksud untuk memperlihatkan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan persamaan dan kemerdekaan.

2. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Jarimah menurut arti bahasa, berasal dari bahasa Arab جريمة

berarti perbuatan dosa dan atau tindak pidana.⁹ Sedangkan menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, pengertian *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.¹⁰

Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana yaitu jika bertentangan dengan undang-undang maka dijatuhi dengan hukuman, tapi jika perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum maka tidak dianggap sebagai tindak pidana.¹¹

⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 3.

¹⁰ Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975), Cet. 3, hlm. 219.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 10.

Ditinjau dari segi berat hukumannya, *jarimah* dapat dibagi menjadi tiga bagian antara lain:

- a. *Jarimah hudud*, adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd*. Hukuman *hadd* adalah hukuman yang telah di tentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam antara lain sebaga berikut: zina, qadhaf, meminum minuman keras, mencuri, murtad, pemberontak.
- b. *Jarimah qisas*, adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. *Jarimah qisas* dan *diyat* ini ada dua macam, yaitu penganiayaan dan pembunuhan.
- c. *Jarimah ta'zir*, adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman berisikan pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh *syara'*.

3. Perlindungan Hukum Dalam Hukum Positif

Perlindungan hukum secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk melindungi subyek hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan penjagaan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan pada masyarakat supaya bisa menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

CST Kansil mengatakan perlindungan hukum adalah semua upaya hukum harus disediakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan kelegaan mental dan fisik dari gangguan ancaman dari semua sisi.¹³

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yakni perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.¹⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum baik yang bersifat preventif dan bersifat represif, perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan pemerintah dengan pengendalian untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran. Sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan yang diberikan atas tindakan yang dilakukan setelah suatu pelanggaran terjadi. Sehingga perlindungan hukum dapat disimpulkan yaitu suatu gambaran dari fungsi hukum yang memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

¹³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 40.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

4. Tindak Pidana Dalam Hukum Positif

Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah “*strafbaarfeit*” dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁵

Pendapat dari Moeljatno yang mengatakan bahwa “*strafbaarfeit*” adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan ini disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁶ Pendapat yang lain mengatakan bahwa “*strafbaarfeit*” adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁷

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 72.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cet VII*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 54.

¹⁷ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 25.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam membuat suatu penelitian tentunya tidak luput dari sumber-sumber literatur yang pernah membahas atau meneliti permasalahan yang serupa dengan permasalahan yang saat ini sedang diteliti, tentunya penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya tersebut dapat digunakan sebagai referensi serta rujukan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Hilma Suci Permana yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Penggunaan Akun Orang Lain Melalui Media Shopee Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.¹⁸ Dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen yang akunnya dipakai oleh orang lain untuk bertransaksi elektronik pada situs belanja Shopee, serta apa akibat jika menggunakan akun orang lain untuk bertransaksi jual beli melalui situs belanja Shopee. Persamaan dalam skripsi ini yakni mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku dengan memakai perundang-undangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan dengan skripsi yang akan saya teliti adalah dalam konteks perlindungan hukum PT Gojek

¹⁸ Hilma Suci Permana, "Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Penggunaan Akun Orang Lain Melalui Media Shopee Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Skripsi* ini diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Indonesia terhadap *driver* pengguna *fake GPS* menggunakan studi komparatif dimana membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif.

Kedua, Skripsi karya Ruli Agustin yang berjudul *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Elektronik Pada E-Commerce Shopee*.¹⁹ Dalam skripsi ini menjelaskan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik. Persamaan dalam skripsi ini adalah menggunakan Undang-Undang perlindungan hukum untuk melindungi para pihak didalamnya dengan penelitian hukum normatif mengkaji hukum berdasarkan putusan pengadilan, perundang-undangan, dan literatur lainnya yang berkaitan. Perbedaan dengan skripsi yang akan saya teliti adalah melihat perlindungan hukum dari segi PT Gojek Indonesia terhadap mitra kerjanya yang melakukan tindak kecurangan *fake GPS* dengan teori preventif dan represif dan studi komperatif hukum Islam dan hukum positif.

Ketiga, Skripsi karya Yoga Adi Santoso yang berjudul *Penggunaan Aplikasi Fake GPS Pada Pengemudi PT OKE Jack Indonesia (Studi Analisis Hukum Islam)*.²⁰ Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi dengan PT Oke Jack Indonesia dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik penggunaan aplikasi *fake GPS* pada mitra pengemudi PT Oke Jack Indonesia. Persamaan dalam

¹⁹ Ruli Agustin, "Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Elektronik Pada E-Commerce Shopee", *Skripsi* ini diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

²⁰ Yoga Adi Santoso, "Penggunaan Aplikasi Fake GPS Pada Pengemudi PT OKE Jack Indonesia (Studi Analisis Hukum Islam)", *Skripsi* ini diterbitkan, Prodi Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018.

skripsi ini adalah *driver* melakukan cidera janji dengan melanggar peraturan perusahaan dan ketentuan menjadi mitra pengemudi yang menyatakan tidak membolehkan menggunakan aplikasi tambahan berupa *fake GPS*. Perbedaan dengan skripsi yang akan saya teliti adalah saya menggunakan metode studi komparatif terkait tindak kecurangan *driver* menggunakan *fake GPS* melalui perspektif perlindungan hukum Islam dan hukum positif.

Keempat, Jurnal karya Arif Hidayat Giawa, Batara Andri Futra Situmorang, dan Mazmur Septian Rumapea, yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Transportasi Online Dalam Tindak Pidana Penipuan Order Fiktif*.²¹ Jurnal ini membahas tentang bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan dengan order fiktif dalam transportasi online dan memberitahukan bagaimana perlindungan hukum terhadap perusahaan dalam tindak pidana penipuan order fiktif. Persamaan dalam jurnal ini sama-sama transportasi online dengan berdasarkan KUHP dan UU ITE. Perbedaan dengan skripsi yang akan saya teliti adalah saya memfokuskan perlindungan hukum terhadap transportasi online pada PT Gojek Indonesia apabila terdapat kecurangan mitra *driver* menggunakan *fake GPS* demi keuntungan pribadi menurut hukum Islam dan hukum positif.

²¹ Arif H, Batara A, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Transportasi Online Dalam Tindak Pidana Penipuan Order Fiktif", *Jurnal Hukum Pidana Prima Indonesia*, (Medan), 2019.

Kelima, Jurnal karya Annisa Rizqi Pradani yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap PT. GO-JEK Indonesia Cabang Semarang Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Dan Konsumen (Studi Pelanggaran Order Fiktif Oleh Driver)*.²² Dalam jurnal ini membahas perjanjian kemitraan PT. GO-JEK Indonesia dengan *driver* ditinjau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perlindungan hukum terhadap PT. GO-JEK Indonesia dan konsumen atas pelanggaran order fiktif yang dilakukan *driver*. Persamaan dengan jurnal ini adalah membahas PT. GO-JEK Indonesia sebagai objek penelitiannya. Perbedaan dengan skripsi yang akan saya teliti adalah saya memfokuskan perlindungan hukum PT. GO-JEK Indonesia dengan *driver* yang melakukan kecurangan *fake GPS* ditinjau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keenam, Jurnal karya Febrian Firdaus Saputra, Abdul Wahid, dan Abdul Rokhim yang berjudul *Sanksi Pidana Bagi Mitra Ojek Online Dan Taksi Online Yang Terbukti Melakukan Order Fiktif Ditinjau Dari KUHP dan UU ITE*.²³ Dalam jurnal ini membahas bagaimana sanksi pidana bagi mitra gojek online dan taksi online yang terbukti melakukan orderan fiktif menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana sanksi

²² Annisa Rizqi Pradani, "Perlindungan Hukum Terhadap PT. GO-JEK Indonesia Cabang Semarang Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Dan Konsumen (Studi Pelanggaran Order Fiktif Oleh Driver)", *Jurnal Idea Hukum*, (Purwokerto) Vol. 6 No. 1 Maret 2020.

²³ Febrian Firdaus Saputra, dkk, "Sanksi Pidana Bagi Mitra Ojek Online Dan Taksi Online Yang Terbukti Melakukan Order Fiktif Ditinjau Dari KUHP dan UU ITE", *Jurnal Dinamika*, (Malang) Vol. 27 Nomor 9, 2021.

pidana bagi mitra ojek online dan taksi online yang terbukti melakukan peredaran fiktif menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Persamaan dalam skripsi ini adalah menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai sumber hukumnya serta menggunakan perbandingan komparatif. Perbedaan dengan skripsi yang akan saya teliti adalah saya melihat kecurangan *fake GPS* yang dilakukan mitra ojek online PT. Gojek Indonesia dari perspektif perlindungan hukum Islam dan hukum positif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan disini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang artinya penelitian ini mengkaji, buku-buku, jurnal dan sumber-sumber lain yang tertulis. Berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang sedang di pertanyakan.²⁴

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 2.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder adalah data yang didapat dari hasil kajian-kajian Pustaka, buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi, dan arsip ataupun data serta bahan hukum, dan juga peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis,²⁵ bahan data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan di bidang hukum yang mengikat²⁶, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Al-Qur'an dan hadits
- 4) Dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34.

²⁶ *Ibid*, hlm 74.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁷. Antara lain:

- 1) Buku-buku Ilmiah
- 2) Jurnal Hukum
- 3) Skripsi
- 4) Internet
- 5) Serta sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan disini adalah studi dokumentasi, dimana merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁸ Penulis mengumpulkan data dengan membaca dokumen yang memuat informasi terkait perlindungan hukum bagi PT Gojek Indonesia terhadap pemakaian *fake GPS* oleh *driver* menurut hukum Islam dan hukum positif lalu diolah data secara deduktif yakni menganalisa data yang terkumpul dengan menguraikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus, kemudian

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm 156.

²⁸ Supriyadi, "Comunnity Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan", *Jurnal Lentera Pustaka* (Semarang), Vol.2, No.2, 2016, hlm. 85.

bahan hukum diuraikan dan diolah untuk menjawab permasalahan yang ada.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola, kategori disatukan dengan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerjanya seperti yang dirasakan.²⁹

Adapun di dalam penelitian ini, bersifat kualitatif dengan teknik deskriptif komparatif, karena teknik deskriptif komparatif ini merupakan teknik yang dapat digunakan untuk menggambarkan dan membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi disaat penelitian menganalisis kejadian tersebut, dan juga dapat dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian ini dilakukan.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat maka penulisannya disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 30.

³⁰ Tim Penyusun, "Panduan Penulisan Skripsi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam", (Surabaya), Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, hlm. 37.

BAB I merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan serta manfaat diadakan penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pembahasan pendahuluan dari pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

BAB II menjelaskan secara teoritis mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum menurut hukum Islam dan hukum positif serta tindak pidana manipulasi data menurut hukum Islam dan hukum positif.

BAB III membahas gambaran umum mengenai sejarah PT Gojek Indonesia serta bentuk tindak pidana *fake gps* yang dilakukan oleh *driver*

BAB IV merupakan bab pembahasan skripsi dari pokok masalah yang diajukan. Dalam hal ini merupakan analisis data yang diperoleh dari bab tiga, yaitu perlindungan hukum PT Gojek Indonesia terkait *fake GPS* oleh *driver* menurut hukum Islam dan hukum positif.

BAB V merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan kajian skripsi ini, yang berisikan kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG
PERLINDUNGAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA

A. Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam

Teori *Maqasid Asy-Syari'ah* adalah salah satu bentuk perlindungan hukum dalam Islam. Teori *Maqasid Asy-Syari'ah* dalam kajian hukum Islam merupakan suatu keniscayaan.

1. Pengertian *Maqasid Asy-Syari'ah*

Maqasid dan *Asy-Syari'ah* adalah dua kata membentuk majmuk (*idlafī*) dari *Maqasid Asy-Syari'ah*. Menurut etimologi, *Maqasid Asy-Syari'ah* mengacu pada bentuk jamak dari kata *maqasid* yang terbentuk dari huruf qaf, shad dan dal yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *asy-syari'ah* berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti syariah atau hukum, menerangkan dan menjelaskan.¹ *Maqasid Asy-Syari'ah* adalah tujuan atau maksud dibalik ketentuan hukum Islam atau dapat artikan *Maqasid Asy-Syari'ah* adalah maksud disyariatkannya hukum.²

¹ Ali al-Sayis, *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa al-Ruh, Majma' al-Islamiyyah*, (Bandung: Al- Mar'rif, 1970), hlm. 8.

² Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 75.

2. Dasar Hukum *Maqasid Asy-Syari'ah*

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Jasiyah ayat 18 yang berbunyi:³

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu). Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.

Ayat tersebut menerangkan kata syari'ah diterjemahkan sebagai “jalan agama yang benar” lebih luas dari ketentuan hukum yang diturunkan pada periode Madaniyah, dimana kata syariah di dalam Alquran merujuk pada makna literal tentang kepercayaan pada Islam dan menghindari kekufuran.⁴ Maka, dapat diketahui arti syariah adalah jalan menuju agama yang menyangkut nilai-nilai Islam dan merupakan cara terbaik untuk melindunginya, oleh sebab itu perlindungan bagi korban dari manipulasi data *fake GPS* menggunakan *maqasid asy-syariah*.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020), hlm. 500.

⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), hlm. 5.

3. Hakikat *Maqasid Asy-Syari'ah*

Menurut asy-Syatibi dijelaskan bahwa syariat itu mempunyai kepentingan untuk melindungi kemaslahatan, baik melalui tindakan represif maupun preventif, dan berguna untuk mengatasi kepentingan individu maupun kepentingan sosial.⁵ Syariah ditegakkan sesuai dengan ketentuan Allah SWT, maka dari itu ada teori *Maqasid Asy-Syari'ah* yang sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai metode mengembangkan nilai-nilai dan menyikapi perubahan sosial dalam syariat hukum Islam.

Pembagian al-kuliyat dan maslahat-maslahat syariat kedalam tiga tingkatan yang dilakukan oleh para ahli ushul fiqh. Menurut al-Ghazali tiga tingkatan tersebut adalah:

a. *Adh-Daruriyyat* (Kebutuhan Primer)

Daruriyyat adalah memelihara kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan manusia.

b. *Hajjiyyat* (Kebutuhan Sekunder)

Hajjiyyat yaitu kebutuhan yang tidak mendasar, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat melindungi manusia dari manusia dari kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.

⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, (Beirut; Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005), hlm. 219.

c. *Tahsiniyyat* (Kebutuhan Tersier)

Tahsiniyyat adalah kebutuhan yang mendukung bangkitnya nilai seseorang di masyarakat dan di hadapan Allah, sesuai dengan kepatuhan dan kesempurnaan akhlak yang mulia.⁶

4. Pembagian *Maqasid Asy-Syari'ah*

Guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai *Maqasid Asy-Syari'ah*, berikut adalah kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

a. Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Melindungi agama atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya, bisa di bedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melakukan kewajiban keagamaan
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melakukan aturan agama, bermaksud untuk menghindari kesulitan, seperti orang yang berpergian bisa melaksanakan shalat jamak dan qashar.
- 3) Memelihara agama peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi nilai manusia sekaligus memenuhi kewajiban terhadap Allah.⁷

⁶ Muhammad al-Ghazali, *al-Mustafa min 'Ilmi al-Usurl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 174-175.

⁷ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 78-79.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, berupa mencukupi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, berupa dibolehkannya berburu binatang untuk merasakan makanan yang halal dan enak.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, berupa ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya terkait dengan kesopanan dan etika.⁸

c. Memelihara Akal (*Hifzh Al-Aql*)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, sebagaimana dilarangnya meminum minuman keras apabila ketentuan tersebut terabaikan maka kejadiannya diperparah
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti menuntut ilmu adalah hal yang dianjurkan.

⁸ *Ibid.*, hlm. 79-80.

3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat* mencegah seseorang mengatakan atau menyiratkan sesuatu yang tidak benar.⁹

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nash*)

Memelihara keturunan ditinjau dari tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan larangan berzina.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan memberikan hak talak padanya.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti yang ditentukan di khitbah atau walimat dalam perkawinan, ini dilakukan mewujudkan strategi perkawinan sepenuhnya.¹⁰

e. Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti dalam syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain secara melawan hukum.

⁹ *Ibid.*, hlm. 80.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.80.

- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*, seperti syariat tentang jual-beli dengan cara salam.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ajaran menjaga diri dari penipuan yang erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis.¹¹

B. Jarimah

1. Pengertian Jarimah

Tindak pidana disebut *jarimah* atau *jinayah* dalam hukum pidana Islam. *Jarimah* adalah hasil perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dengan ancaman Allah hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Menurut Bahasa, kata “*jarimah*” mengacu pada jenis masdar artinya perbuatan dosa, kesalahan atau kejahatan.¹² Dapat disimpulkan bahwa dasar *jarimah* atau *jinayah* adalah ketentuan-ketentuan hukum *syara'* yang melarang orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan *syara'* itu dikenakan sanksi hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada si pelanggar.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 80-81.

¹² A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), hlm. 1-3.

Adapun penggolongan jenis-jenis *jarimah* dalam fiqh jinayah adalah sebagai berikut:

- a. *Jarimah qishash* adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya.¹³ Jarimah qishahs yang terdiri dari *jarimah* penganiayaan dan *jarimah* pembunuhan.
- b. *Jarimah hudud* berarti tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had.¹⁴ Jarimah hudud yang terdiri dari *jarimah zina*, *jarimah syurb al-khamr* (meminum-minuman keras), *jarimah qadzif* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina), *jarimah al-baghyu* (pemberontakan), *jarimah al-sariqah* (pencurian), *jarimah al-riddah* (murtad), dan *jarimah al-hirabah* (perampokan).
- c. *Jarimah ta'zir* yang jenis *jarimah*nya di tentukan oleh *nash*, namun sanksinya oleh *syar'i* diberikan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama. Ta'zir bersifat hukuman yang mendidik tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau diyat.¹⁵

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 125.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 106.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 129.

2. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Hukum pidana Islam mendefinisikan *jarimah ta'zir* menurut hukum pidana Islam adalah perilaku edukasi bagi pembuat dosa yang tidak ada sanksi had dan kafaratnya. Dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan yang dijatuhkan oleh hakim. Jadi *ta'zir* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam *nash* tentang hukumannya. Hukuman *ta'zir* tidak memiliki batasan hukuman tertentu, karena *syara'* hanya menyebutkan macam-macam hukuman, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dengan kata lain, hakim berhak memutuskan sifat kejahatan dan pembedanya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh *syara'*.¹⁶

Manipulasi data dapat dikatakan kedalam *jarimah ta'zir* karena termasuk penipuan. Islam melarang semua bentuk tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan. Penipuan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berbohong kepada orang lain atau menipu dengan melawan hak demi mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar, baik itu material ataupun uang.¹⁷

¹⁶ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang), IAIN Walisongo, 2005, hlm. 56.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 71.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl ayat 116 yang berbunyi:¹⁸

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan Ini haram”, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”.

Berdasarkan ayat tersebut, Allah melarang untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu tanpa dalil. Adapun hubungan dengan tindak pidana manipulasi yaitu di dalam Al-Quran secara tegas melarang perbuatan tersebut, karena hal tersebut dapat merugikan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Manipulasi informasi elektronik merupakan suatu tindakan dengan cara merekayasa atau merubah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang terjadi di dalam sistem informasi elektronik.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020), hlm. 280.

3. Macam-Macam *Jarimah Ta'zir*

- a. Dari segi hak yang dilanggar ada 2 (dua) bagian, yaitu :¹⁹
 - 1) *Jarimah ta'zir* yang melanggar hak Allah SWT: Tindakan apapun yang berhubungan dengan kesejahteraan umum dan kepentingan. Misalnya, pengumpulan bahan-bahan pokok, sehingga menyebabkan kerusakan dimuka bumi.
 - 2) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu: Tindakan apapun yang membuat kerugian orang lain. Seperti, penipuan, penghinaan, dll.
- b. Dari segi sifatnya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :²⁰
 - 1) *Ta'zir* karena melakukan maksiat: meninggalkan tindakan yang diwajibkan dan melakukan tindakan yang dilarang. Misalnya, tidak membayar hutang, sumpah palsu, memanipulasi hasil wakaf, riba', memakan barang-barang yang diharamkan, membantu pelaku kejahatan.
 - 2) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum: *Jarimah* ini tidak dapat dijatuhkan karena perbuatan ini dilarang bukan karena zatnya, melainkan karena sifatnya, alasan pembedanya adalah mengandung unsur yang merugikan kepentingan umum.

¹⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 144.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 255.

3) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran: orang yang meninggalkan yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan harus dilakukan) atau melakukan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan harus ditinggalkan) tidak dianggap maksiat hanya namun dianggap menyimpang/pelanggaran bisa disebabkan karena *ta'zir*.

c. Dari segi dasar hukum (penetapan) ada 3 (tiga), yaitu :²¹

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah* hadd atau qisas, tetapi syaratnya tidak terpenuhi atau ada yang subhat. Seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau oleh keluarga sendiri.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebut dalam nash *syara'* tetapi belum ditetapkan hukumannya. Seperti mengurangi takaran dan timbangan, suap dan riba'.
- 3) *Jarimah ta'zir* yang jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri. Seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, pencurian, penipuan, pornografi dan pornoaksi, pembajakan, perdagangan manusia, penyelundupan.

²¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 466.

4. Unsur-Unsur *Jarimah Ta'zir*

Unsur-unsur *jarimah ta'zir* menurut Abdul Qadir Audah ada tiga unsur, yaitu :²²

- a. Unsur formil, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan ancaman hukuman.
- b. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf yaitu seseorang yang dapat di minta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

5. Sanksi *Jarimah Ta'zir*

Dalam hukum Islam, hukuman *ta'zir* terbagi menjadi beberapa macam, sebagai berikut :²³

a. Hukuman Mati

Sejumlah fuqaha membolehkan penunjukan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* jika pelaku terus menerus melakukan tindak pidananya dan kemaslahatan umum menginginkan demikian atau kerusakan yang disebabkan pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan cara membunuhnya, yakni vonis hukuman mati kepada mata-mata,

²² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 28.

²³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 87.

penyeru bid'ah (pembuat fitnah) dan pengulangan tindak pidana yang berbahaya.

b. Hukuman dera (Jilid)

Hukuman dera adalah suatu hukuman pokok dalam hukum Islam yang ditetapkan untuk tindak pidana hadd maupun *ta'zir* berbahaya. Hakim dapat memilih jumlah dera yang sesuai dengan tindak pidana dan keadaan diri pelaku. Karena hukuman *ta'zir* didasarkan pada kepentingan masyarakat dan keseriusan tindak pidana sehingga penguasa dapat melakukan *ijtihad*.²⁴

c. Hukuman penjara

Dalam Islam hukuman penjara dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:²⁵

1) Hukuman terbatas

Hukum Islam memberlakukan hukuman penjara terbatas untuk kejahatan *ta'zir* ringan ataupun biasa. Batas minimal hukuman ini adalah satu hari, namun batas maksimal tersebut belum disepakati antara fuqaha.

2) Hukuman tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang yang tindak pidananya

²⁴ *Ibid.*, hlm. 88.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 92.

tidak bisa dicegah dengan hukuman biasa. Dalam hukuman penjara tidak terbatas ini pelaku terus dipenjara sampai ia menunjukkan tobat dan kepribadian yang baik atau sampai ia mati. Apabila pelaku berkelakuan baik masa hukumannya pendek, namun terkadang sampai mati apabila pelaku tidak lekas menjadi baik.²⁶

d. Hukuman pengasingan (*at-Taghrib wal-Ib'ad*)

Menurut Abu Hanifah, hukuman pengasingan termasuk kedalam hukuman *ta'zir*, sedangkan menurut madzhab lain hukuman pengasingan termasuk hukuman *hadd*. Menurut sebagian besar ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jangka waktu pengasingan dalam tindak pidana *ta'zir* tidak boleh lebih dari satu tahun.²⁷ Karena hukuman pengasingan dalam tindak pidana zina gair muhsan adalah hukuman *hadd* yang berlangsung selama satu tahun. Oleh karena itu, hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi masa pengasingan dalam zina ghair muhsan tersebut.

e. Hukuman salib

Hukuman salib adalah hukuman *hadd*. Untuk hukuman *ta'zir*, hukuman salib tentu tidak mendahului atau berbarengan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 94.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 95.

dengan hukuman mati. Menurut fuqaha penyaliban berlangsung maksimal tiga hari.²⁸

- f. Hukuman peringatan (*al-Wa'zu*) dan hukuman yang lebih ringan darinya

Hukuman peringatan adalah salah satu kategori hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam. Hakim hanya dapat menghukum seseorang dengan hukuman peringatan jika hukuman ini dapat mengubah pribadi pelaku dan jera tidak mengulangi perbuatannya. Hukuman *ta'zir* yang lebih ringan dari pada teguran yaitu mengumumkan nama pelaku atau membawa pelaku ke pengadilan sebagai semacam hukuman *ta'zir*.²⁹

- g. Hukuman pengucilan (*Hajr*)

Salah satu hukuman *ta'zir* dalam Islam adalah hukuman pengucilan (*hajr*) yaitu larangan berhubungan dengan pelaku dan melarang masyarakat berhubungan dengannya.³⁰ Pengucilan ini efektif memberikan manfaat positif sesuai dengan kondisi masyarakat dan situasi masyarakat tersebut.³¹

²⁸ *Ibid.*, hlm. 97.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 98.

³⁰ A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), hlm. 217.

³¹ *Ibid.*, hlm. 218

h. Hukuman teguran (*Taubikh*)

Dengan menjatuhkan hukuman teguran, hakim berkeyakinan bahwa dapat memperbaiki dan mendidik terpidana.³²

i. Hukuman ancaman (*Tahdid*)

Hukuman ancaman (*tahdid*) juga termasuk diantara hukuman *ta'zir* sepanjang bukan ancaman kosong dan apabila hukuman ini cukup untuk memperbaiki dan mendidik keadaan terpidana.³³

j. Hukuman penyiaran nama pelaku (*Tasyhir*)

Melaporkan kejahatan pelaku pada masyarakat adalah pengertian *tasyhir*. Hukuman tasyhir ditujukan pada tindak pidana seperti kesaksian palsu dan penipuan yang berkaitan dengan kepercayaan. Hukuman *tasyhir* dapat dilakukan dengan menempatkan pengumuman di surat kabar atau memasang pemberitahuan tersebut ditempat umum.³⁴

k. Hukuman denda (*Garamah*)

Beberapa fuqaha sepakat bahwa denda dengan landasan finansial dapat dianggap sebagai hukuman *ta'zir* dengan syarat hukuman denda harus bersifat mengancam, yaitu dengan

³² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 99.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 100.

mengambil uang pelaku dan menahannya sampai keadaan pelaku berubah membaik. Jika sudah baik, hartanya diberikan kembali kepadanya, tetapi jika tidak menjadi lebih baik, harta tersebut diinfaqkan untuk jalan perbaikan.

1. Hukuman lainnya

Hukuman-hukuman lainnya adalah hukuman *ta'zir* yang bersifat umum dan dapat digunakan pada tindak pidana apapun. Selain hukuman tersebut, ada beberapa jenis hukuman yang tidak bersifat umum dan tidak dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana, yaitu :³⁵

1) Dicabut dari hak kepegawaian (*pemecatan atau al-'azlu minal wazifah*)

Biasanya hukuman ini ditujukan kepada pegawai umum, baik yang digaji maupun yang tidak.

2) Pencabutan hak-hak tertentu (*al-hirman*)

Disebutkan beberapa hak terpidana yang ditentukan oleh hukum Islam ditarik, seperti hak menempati suatu jabatan, tercabutnya hak mendapat rampasan perang, memberi kesaksian, gugurnya hak mendapatkan nafkah bagi istri yang nusyuz dan sebagainya.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 101.

3) Perampasan harta atau materiil (*al-musadarah*)

Penyitaan barang bukti tindak pidana dan barang terlarang adalah dua contoh perampasan yang sedang dilakukan.

4) Pemusnahan (*izalah*)

Memusnahkan barang bukti atau akibat dari tindak pidana yang dilarang, seperti melenyapkan melenyapkan botol-botol minuman keras dan susu yang tidak murni dan bangunan yang berada di jalanan umum.

C. Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif

Mengenai teori perlindungan hukum, beberapa ahli yaitu Fitzgerald bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatsi kepentingan di lain pihak.³⁶

Kepentingan hukum adalah mengatur hak dan kepentingan manusia, yang berarti hukum mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang harus diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus memperhatikan tahapan yaitu perlindungan

³⁶ Jp. Fitzgerald, *salmond on Jurisprudence*, (London: Sweet&Mazwell, 1966), hlm. 53.

hukum yang timbul dari suatu ketentuan hukum dan setiap peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur tingkah laku antar anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang diakui mewakili kepentingan masyarakat.³⁷

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa tujuan hukum pada masyarakat luas adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bersinggungan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan dimaksud dilakukan dengan cara melingkupi dan melindungi kepentingan-kepentingan.³⁸ Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaannya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Penyerahan kekuasaan, atau sering disebut dengan hak, dapat diukur keluasannya dan kedalamannya.

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena diakui. Hak tidak hanya melibatkan unsur perlindungan dan kepentingan, tetapi juga kehendak.³⁹

³⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

³⁸ *Ibid.*, hlm 53.

³⁹ Paton, G.W *A Text Book of Jurisprudence*, (Oxford: The Clarendon, 1972), hlm. 69-

Sidharta mengungkapkan bahwa hukum itu dipercaya dan dibutuhkan untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang normal sesuai dengan harkat dan martabatnya.⁴⁰

Menurut Philipus M. Hadjon juga berpendapat bahwa konsep lahirnya tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.⁴¹

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa pengecualian, dapat ditemukan dalam UUD 1945, dimana senantiasa produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu menjamin perlindungan hukum bahkan harus mampu mengangkat aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

Perlindungan hukum juga dapat dipahami sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap inisiatif sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

⁴⁰ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung: PT. Dian Ariesta, 1994), hlm. 64.

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya kemanusiaannya.⁴²

Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia, konsep perlindungan hukum, yang tidak dapat dipisahkan dengan perlindungan hak asasi manusia. Konsep negara merupakan terjemahan dari dua istilah *rechstaat* dan *rule of law*. Sebagaimana penjelasan UUD Tahun 1945 sebelum amandemen menyatakan: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”.

Teori Negara hukum pada dasarnya bermakna bahwa hukum adalah hukum tertinggi dan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara pemerintahan untuk menaati hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*), semuanya ada dibawah hukum (*under the rule of law*), dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan jabatan (*misuse of power*).⁴³

Berdasarkan uraian para ahli di atas, jelas bahwa tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum

⁴² Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Disertasi di terbitkan, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

⁴³ Muhammad Hasrul, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*, Disertasi diterbitkan, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013, hlm. 15.

dalam hal ini adalah perlindungan terhadap data pribadi masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum. Maka dari itu perlindungan hukum harus diberikan baik bersifat preventif ataupun represif, maupun secara tertulis atau tidak tertulis guna menegakkan peraturan hukum.

2. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, agar suatu proses hukum dapat berjalan dengan baik diperlukan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya. Sarana perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibagi menjadi dua macam yaitu:⁴⁴

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang preventif berupa perlindungan hukum bersifat pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif.

Oleh karena itu, tujuan dilakukannya perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa, dan artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak dan adanya perlindungan hukum preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan asas *freis*

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm 29.

ermessen, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapat mengenai rencana keputusan tersebut.

b. Perlindungan Hukum Represif⁴⁵

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan serta proteksi kepada hak-hak asasi manusia ditunjukkan pada pembatasan-pembatasan serta penempatan keharusan warga serta pemerintah.

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum kepada perbuatan pemerintahan yakni prinsip negara hukum. Berhubungan dengan pengakuan serta perlindungan kepada hak-hak asasi manusia, pengakuan, serta proteksi kepada hak-hak asasi manusia menemukan tempat utama serta bisa berhubungan dengan tujuan dari negara hukum.

⁴⁵ *Ibid.*

Berlandaskan penjelasan itu dapat diketahui jika perlindungan hukum adalah segala bentuk usaha dukungan kepada harkat serta martabat orang dan pengakuan kepada hak asasi manusia di mata hukum. Prinsip perlindungan hukum untuk orang Indonesia berasal pada Pancasila serta rancangan Negara Hukum, kedua sumber itu mengutamakan pengakuan dan penghormatan kepada harkat serta martabat manusia.

D. Tindak Pidana Manipulasi Data Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Positif

Tindak pidana adalah suatu aturan hukum yang memuat keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan. Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.⁴⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Manipulasi Data

a. Unsur Pasal 378 KUHP

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal

⁴⁶ Muhammad Apyadi, "Hukum Pidana Islam" dikutip dari <https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/hukum-pidana-islam/> diakses 10 Desember 2022

sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.⁴⁷

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa: berarti siapapun, termasuk didalamnya subjek hukum, baik perseorangan maupun perusahaan.
- 2) Dengan maksud: memiliki maksud, berniat, bertujuan untuk melakukan hal tersebut.
- 3) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum: kegiatan tersebut membawa keuntungan baginya atau orang lain dengan cara melanggar hukum yang ada.
- 4) Dengan penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan: terdapat unsur kebohongan atau

⁴⁷ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 62.

informasi palsu yang diberikan sehingga membawa keuntungan bagi orang tersebut.

- 5) Menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapus piutang: dengan kebohongan yang menguntungkan bagi pelaku, dia membuat korban menyerahkan suatu barang, memberikan pinjaman, atau menghapus piutang yang akhirnya membuat korban merugi.

b. Unsur Pasal 30 Ayat 1 UU ITE

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang tindak pidana hacking ini dapat dijelaskan oleh unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana hacking tersebut Pasal 30 Ayat (1): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.”⁴⁸

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu;⁴⁹

- 1) Setiap orang: berarti setiap orang yang sebagai subjek hukum dapat bertanggung jawab dan cakap hukum.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 (1).

⁴⁹ Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 12.

- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum: berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan melawan hukum.
- 3) Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain:⁵⁰ dapat dijelaskan bahwa perbuatan mengakses adalah suatu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, melalui seperangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
- 4) Dengan cara apapun: bahwa terdapat berbagai macam cara yang dilakukan untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain.

c. Unsur Pasal 32 Ayat (2) UU ITE

Tindakan pencurian data elektronik merupakan kejahatan yang merugikan dimana setelah pelaku berhasil membobol keamanan sistem, lalu pelaku mentransfer data-data yang ada untuk kepentingannya bisa menjualnya atau bisa meminta tebusan kepada

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 127.

pihak korban. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 32 Ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik kepada Orang yang tidak berhak”.⁵¹

Unsur-unsur Pasal 32 ayat (2), adalah:

- 1) Setiap orang: ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum dan pelaku sadar bahwa perbuatannya menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- 2) Dengan sengaja, dan tanpa hak, atau melawan hukum: dimana diartikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak serta telah melanggar ketentuan perundang-undangan.
- 3) Dengan cara:
 - a) Memindahkan atau mentransfer; membuat sebuah data atau dokumen elektronik dari tempat awal ke tempat lain.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32 (2).

- b) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain, atau milik publik: adalah setiap informasi elektronik yang dimiliki oleh orang lain atau milik umum.
- c) Kepada sistem elektronik orang lain yang berhak: yang berarti serangkaian perangkat guna mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dari milik orang lain yang berhak.

d. Pasal 33 UU ITE

Tindak pidana ITE Pasal 33 dirumuskan secara materil. Inilah satu-satunya tindak pidana materil murni dalam UU ITE. Syarat penyelesaian tindak pidana diletakkan pada akibat yang timbul dari perbuatan. Akibat ini disebut dengan akibat konstitutif. Akibat konstitutif adalah akibat langsung dari dilakukannya perbuatan.

Bunyi Pasal 33 UU ITE: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”.⁵²

⁵² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 33.

Apabila rumusan tindak pidana ITE tersebut dirinci, terdiri dari unsur-unsur berikut;

- 1) Setiap orang: yang dimaksud dengan orang menunjuk kepada subjek pelaku tindak pidana atau orang yang melakukan tindak pidana.
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum: yang dimaksud dengan sengaja adalah tujuan yang diharapkan tercapai atau akibat yang diharapkan dari perbuatan manipulasi data dengan melanggar UU yang ditetapkan oleh hukum.
- 3) Melakukan tindakan: maka yang dimaksud dengan tindakan adalah gerakan tindakan aktif ketika seseorang memanipulasi data dengan mengotak-atik data.
- 4) Terganggunya sistem elektronik atau sistem elektronik bekerja tidak sebagaimana mestinya: berarti yang dapat menyebabkan suatu akibat negatif terhadap sistem elektronik berupa kerusakan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.

e. Pasal 35 UU ITE

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sesuai Pasal 35 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.⁵³

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 35, yaitu:

- 1) Setiap orang: adalah perseorangan, baik warga negara Indonesia warga negara asing, maupun badan hukum.
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum: merupakan tindakan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak serta melanggar ketentuan hukum.
- 3) Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik: maipulasi informasi elektronik merupakan suatu Tindakan dengan cara merekayasa atau merubah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Ketentuan Pasal 35 UU ITE mengatur perbuatan yang termasuk pemalsuan dengan menggunakan sistem komputer. Dengan tujuan pemalsuan maka data yang dipalsukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Sehingga orang lain percaya dengan adanya data tersebut.

⁵³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35.

3. Sanksi Tindak Pidana Manipulasi Data

a. Pasal 378 KUHP

Mengacu pada Pasal 378 KUHP ancaman sanksi pidana penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

b. Pasal 30 Ayat (1) UU ITE

Seperti halnya Pasal 30 ayat (1) ini bahwa komputer dan/atau sistem elektronik merupakan privasi orang yang dilindungi keberadaannya. Perumusan hacking sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Ayat (1) diatas diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 Ayat (1) yaitu: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.⁵⁴

c. Pasal 32 Ayat (2) UU ITE

Mengacu pada Pasal 32 ayat (2), maka ancaman sanksi pidana diatur dalam UU ITE, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 48 ayat (2): “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 46 (1).

dipidana dengan penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).⁵⁵

d. Pasal 33 UU ITE

Melihat dari Pasal 33 UU ITE maka ancaman sanksi pidana diatur dalam UU ITE, sebagaimana diatur Pasal 49 yaitu: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁵⁶

e. Pasal 35 UU ITE

Mengacu pada Pasal 35 UU ITE maka ancaman sanksi pidana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).⁵⁷

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 48 (2).

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 49.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 51 (1).

BAB III

TINDAK PIDANA *FAKE GPS*

A. Gambaran Umum PT Gojek Indonesia

Gojek atau dengan nama lain PT Aplikasi Karya Anak Bangsa adalah layanan pemesanan ojek melalui aplikasi *mobile*. Peluncuran aplikasi Gojek pertama kali hadir di Ibukota Jakarta pada tahun 2010, dan hingga saat ini telah diunduh hingga 50 juta kali oleh pengguna android. Hingga saat ini, perusahaan Gojek telah hadir lebih dari 50 kota di Indonesia, bahkan telah berekspansi ke negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam dan Singapura.¹

Gojek Indonesia didirikan oleh seorang warga negara Indonesia bernama Nadiem Makarim yang merupakan lulusan program *Master of Business Administration* di *Harvard Business School*. Ia terinspirasi mendirikan perusahaan Gojek Indonesia dari pengalamannya yang harus mengarungi kemacetan setiap harinya di Jakarta dengan menggunakan transportasi ojek. Pada saat itu Nadiem Makarim masih berstatus sebagai Managing Editor Zalora Indonesia sekaligus *Chief Innovation Officer* Kartuku.²

¹ Markey, “Sejarah Gojek Indonesia, Profil, Fitur & Layanannya” dikutip dari <https://markey.id/blog/bisnis/gojek-indonesia> diakses pada 26 Januari 2023.

² *Ibid.*

Visi Gojek adalah: “Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia kedepannya”

Misi Gojek adalah:

1. Menjadikan Gojek sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia.
2. Menjadikan Gojek sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
3. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
4. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.³

B. Macam-Macam Produk Jasa Layanan

Gojek yang awalnya hanya menawarkan 4 layanan yaitu GoSend, GoRide, GoFood, dan GoMart, kini telah berkembang menjadi 18 layanan yang tersebar mulai dari pesan makanan dan belanja, berita dan hiburan, Pembayaran, dan Bepergian dan pengiriman.

³ Globalopini.com, “Sejarah Singkat Perusahaan Gojek Dan Perkembangannya” dikutip dari <https://www.globalopini.com/sejarah-singkat-perusahaan-gojek-dan-perkembangannya/> diakses 26 Januari 2023.

Berikut adalah beberapa penjelasan tentang layanan yang ditawarkan oleh pihak Gojek di dalam aplikasi:⁴

1. Sehari-hari

- a. GoMassage, adalah layanan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan jasa terapis pijat yang dapat dipanggil *home service*.
- b. GoClean, adalah layanan yang memudahkan pengguna jasa untuk menemukan jasa membersihkan rumah yang dapat dipanggil melalui aplikasi Gojek

2. Pesan makan dan Belanja

- a. GoFood, adalah layanan dimana *driver* Gojek dapat membantu memesan makanan di restoran yang dipilih oleh pengguna jasa dan diantarkan ke rumah sesuai dengan aplikasi yang digunakan oleh pengguna jasa.
- b. GoShop, adalah layanan dimana para *driver* Gojek dapat membantu pembelian barang di lokasi yang dipilih oleh pengguna jasa dan mengantarkannya ke rumah sesuai aplikasi.
- c. GoMart, adalah layanan dimana para *driver* Gojek dapat membantu membeli kebutuhan belanja bulanan, di toko yang pilih oleh pengguna jasa dan mengantarkannya ke alamat rumah sesuai yang ditentukan.

⁴ *Ibid.*

d. GoMed, adalah layanan dimana para *driver* Gojek dapat membantu membeli obat dari apotek untuk kemudian diantarkan ke alamat sesuai lokasi si pengguna jasa.

3. Berita dan Hiburan

a. GoTix, adalah layanan yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk mencari tiket nonton di bioskop pilihan pengguna layanan.

b. GoPlay, adalah layanan yang memudahkan pengguna jasa untuk menonton film dan serial di beberapa layanan seperti Netflix atau sejenisnya yang mengharuskan untuk melakukan langganan.

c. GoGames, adalah layanan yang memudahkan pengguna jasa untuk melakukan transaksi in-game, seperti *mobile legend*, pubg, dan lain-lain yang sifat gamenya online.

4. Pembayaran

a. GoPulsa, adalah layanan yang memungkinkan kemudahan bagi pengguna jasa untuk isi ulang pulsa tanpa perlu datang ke konter.

b. GoPoints, adalah layanan yang menawarkan bonus poin untuk setiap transaksi menggunakan layanan ini, yang kemudian dapat ditukarkan dengan kupon atau penawaran layanan yang lain.

c. GoNearby, adalah layanan yang menyediakan akses ke lokasi tempat transaksi Gopay dapat dilakukan.

d. GoBills, merupakan layanan yang mempermudah proses pembayaran tagihan seperti listrik, BPJS, PDAM, dll.

5. Bepergian dan pengiriman
 - a. GoRide, adalah layanan dimana pengguna jasa dapat memanggil *driver* untuk mengantarkannya dengan sepeda motor ke lokasi yang ditentukan dalam aplikasi.
 - b. GoCar, adalah layanan dimana pengguna jasa dapat memanggil *driver* yang akan mengantarkan menggunakan mobil ke lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan alamat yang diberikan dalam aplikasi.
 - c. GoBluebird, adalah layanan dalam aplikasi di mana pengguna jasa dapat memanggil taksi bluebird untuk mengantarkan mereka ke lokasi yang sudah ditentukan di dalam aplikasi.
 - d. GoSend, adalah layanan yang memungkinkan pengguna jasa untuk memanggil *driver* dan mengirimkan barang yang sudah disiapkan oleh pengguna jasa ke lokasi yang telah ditentukan.
 - e. GoBox, adalah layanan dimana pengguna jasa dapat memanggil mobil box (*pick up*) untuk meminta pengiriman barang yang dilakukan oleh pengguna jasa ke lokasi yang telah ditentukan.

C. Gambaran Umum Tindak Pidana *Fake GPS* Oleh *Driver* Gojek

Tindak pidana manipulasi data dalam aplikasi sistem GOJEK marak terjadi salah satunya *fake GPS*, yakni *driver* gojek mengelabui GPS sistem operator dengan menginstal aplikasi ilegal seperti HAGO (*Fake GPS*), SUPER SU, KINGROOT, BSH MAP, dan TJK MOCK Location (*Fake*

GPS). Oknum menggunakan *Fake GPS* untuk menentukan lokasi awal, lalu ponsel dimodifikasi dengan menggunakan aplikasi ilegal *fake GPS* itu seolah-olah pengemudi sudah berada pada posisi titik penjemputan.

Tentu saja dalam perbuatan *driver* gojek menggunakan *fake GPS* dikategorikan sebagai tindak penipuan karena memenuhi unsur-unsur pidana. Bentuk tindak pidana manipulasi pada pelaku *fake GPS* dapat dilihat dari berita Gridmotor.id yang berjudul “*Driver* Gojek Jujur Bisa Tidur Nyenyak, Pembuat Aplikasi Ilegal Pendongkrak Order Gojek Ditangkap Polisi”⁵.

Polisi menetapkan YS sebagai tersangka, dia melakukan tindak pidana pembuat aplikasi ilegal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Polisi menyita alat yang digunakan untuk membuat aplikasi ilegal berupa telepon seluler dan *sim card*. Cara yang dilakukan adalah membuat aplikasi ilegal untuk mendongkrak orderan Gojek lalu diperjual belikan ke *driver* gojek lain.

Modus yang digunakan si pelaku YS dengan menawarkan aplikasi tidak resmi sebagai aplikasi yang dapat menghasilkan orderan. Namun bukannya mendapat banyak orderan, akun mitra *driver* tidak resmi justru

⁵ Indra GT, “*Driver* Gojek Jujur Bisa Tidur Nyenyak, Pembuat Aplikasi Ilegal Pendongkrak Order Gojek Ditangkap Polisi” dikutip dari <https://gridmotor.motorplusonline.com/amp/292847229/driver-gojek-jujur-bisa-tidur-nyenyak-pembuat-aplikasi-ilegal-pendongkrak-order-gojek-ditangkap-polisi?page=all> diakses pada 20 Oktober 2022.

diketahui pihak PT Gojek Indonesia sendiri mengenai kecurangan tersebut dari sistem keamanan Gojek bernama Gojek Shield sehingga dapat dilaporkan ke pihak kepolisian dan diusut tuntas.

Lalu berita lainnya dari Bantennews.co.id dengan judul “Komplotan Pelaku *fake GPS* Gojek Dibekuk, Nongkrong di Warung Kopi Hasilkan Jutaan”, si pelaku adalah komplotan yakni Bima Alan Buana Saputra, Achmad Arif Febi Ruchyadi, Dian Azhari, Felix Pratama, Irfan, Madi Asmad, Siti khodijah, dan Taupik Kurniawan, mereka melakukan tindak pidana manipulasi data untuk mendapatkan keuntungan point dari pihak PT Gojek Indonesia. Point yang mereka dapatkan, jika berhasil mendapatkan 30 poin dari pesanan Go-jek, mereka akan mendapat dana *cash back* Rp. 200 ribu dan untuk Go-Car jika mendapat 21 poin, akan mendapatkan Rp. 400 ribu.

Saat *driver* fiktif menggunakan *fake GPS* dalam sehari komplotan tersebut bisa mendapatkan sampai 3 juta. Mereka melakukannya dalam 3 bulan terakhir dengan cara mereka memakai aplikasi *fake GPS* untuk melakukan penipuan, sementara mereka tidak kemana-mana hanya melakukan penipuan di salah satu warung kopi sekitaran jalan Yapen Raya, kelurahan Rawa Mekar Jaya, Serpong, tutur AKBP Ferdy Irawan, Kapolres Tangerang Selatan. Pihak komplotan dapat dibekukan atas dasar data keamanan dari pihak PT Gojek Indonesia yakni Gojek Shield dengan ditemukannya barang bukti berupa 28 HP android, 1 buah laptop, 1 buah

charger, dan beberapa rekening dari berbagai macam bank.⁶ Akibatnya PT Gojek Indonesia mengalami kerugian mencapai Rp. 500 juta.

Demi mendapatkan intensif atau bonus, sejumlah *driver* gojek menggunakan *Fake GPS* untuk mendapatkan pelanggan, tentunya kejahatan yang dilakukan *driver* gojek ini menimbulkan kerugian khususnya bagi si pelaku karena akan membahayakan data dari akun *driver* dan apabila sampai jalur hukum maka akan dikenakan penjara paling lama 12 tahun dan dikeluarkan dari PT Gojek Indonesia. Kerugian bagi pihak PT Gojek Indonesia baik dari financial yang sampai jutaan dan juga citra dari PT Gojek Indonesia dimana pelanggan akan menurun karena tak kunjung dilayani oleh *driver* sehingga enggan menggunakan Gojek Kembali. Lalu bagi *driver* lain yang jujur tanpa menggunakan *fake GPS* tentunya si *driver* sepi pelanggan karena tidak dapat menerima orderan. Dan kerugian bagi konsumen dimana pelanggan harus menunggu lebih lama.

D. Upaya PT Gojek Indonesia Untuk Memberi Perlindungan Terhadap Tindak Pidana *Fake GPS*

Untuk melindungi PT Gojek Indonesia dari penggunaan *fake GPS* oleh *driver*, PT Gojek Indonesia sendiri meluncurkan kebijakan hapus tuyul dimana Gojek mengajak mitra kerja *driver* menjunjung nilai kejujuran.

⁶ Bantennews, “Komplotan Pelaku Fake GPS Gojek Dibekuk, Nongkrong di Warung Kopi Hasilkan Jutaan” dikutip dari <https://www.bantennews.co.id/komplotan-pelaku-fake-gps-gojek-dibekuk-nongkrong-di-warung-kopi-hasilkan-jutaan/> diakses pada 20 Oktober 2022.

Didalam kebijakan tersebut Gojek mengembangkan sistem yang dapat mendeteksi *fake GPS* atau Tuyul, aplikasi Mod Gacor dan sebagainya.⁷

Dengan diluncurkan teknologi Gojek Shield merupakan sebuah inovasi keamanan mutakhir yang diperuntukkan bagi pelanggan gojek dan mitra *driver* gojek, dimana didalamnya memanfaatkan teknologi *machine learning* dan kecerdasan buatan. Program ini merupakan wujud langkah proaktif untuk mencegah risiko keamanan dan membantu pihak berwajib untuk menangkap sindikat kriminal pengguna aplikasi ilegal.⁸

Pihak PT Gojek Indonesia menuturkan dengan memperkuat kode etik yang mengatur tata kelola pelayanan mitra *driver*, apabila *driver* Gojek kedapatan melakukan pelanggaran atau kecurangan akan dikenakan sanksi tegas, termasuk pemutusan hubungan kerja. Hal ini guna menjaga kualitas layanan kepada pelanggan sekaligus untuk menghargai *driver-driver* lain yang bekerja keras secara baik dan jujur.

⁷ Gojek.com, “Luncurkan Kebijakan Hapus Tuyul #Hapus Tuyul, Gojek Ajak Mitra Junjung Nilai Kejujuran” dikutip dari <https://gojek.com/gojek/hapu-aplikasi-tuyul-fake-gps-apk-mod-gacor/> diakses 26 Januari 2023.

⁸ Suara.com, “Mampu Deteksi Perangkat Ilegal, Inovasi Gojek Digunakan Kepolisian” dikutip dari <https://amp.suara.com/tekno/2020/10/15/055845/mampu-deteksi-perangkat-ilegal-inovasi-gojek-digunakan-kepolisian> diakses 26 Januari 2023.

BAB IV

**ANALISIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM PT GOJEK
INDONESIA TERHADAP PEMAKAIAN *FAKE GPS* OLEH *DRIVER*
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

A. Bentuk Tindak Pidana *Fake GPS* Oleh *Driver* Gojek

Bentuk manipulasi data *fake GPS* dalam Hukum Islam dikatakan kedalam *jarimah ta'zir* karena termasuk penipuan. Manipulasi data *fake GPS* dari segi macamnya termasuk dalam segi hak yang dilanggar yakni *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu dimana pelaku menipu konsumen, *driver* lain, dan perusahaan. Dilihat dari segi sifat termasuk *ta'zir* melakukan pelanggaran, karena pelaku melanggar hukum positif tentang UU ITE beserta dari peraturan perusahaan. Lalu dari segi dasar hukum yaitu *jarimah ta'zir* yang jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', dan diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri.

Pasal yang menjerat terjadinya tindak pidana manipulasi data *fake GPS* sesuai dari berita Gridmotor.id yang berjudul “*Driver* Gojek Jujur Bisa Tidur Nyenyak, Pembuat Aplikasi Ilegal Pendongkrak Order Gojek Ditangkap Polisi”¹, si pelaku YS dapat dijerat pidana Pasal 35 Jo. 51 Ayat

¹ Indra GT, “*Driver* Gojek Jujur Bisa Tidur Nyenyak, Pembuat Aplikasi Ilegal Pendongkrak Order Gojek Ditangkap Polisi” dikutip dari <https://gridmotor.motorplusonline.com/amp/292847229/driver-gojek-jujur-bisa-tidur-nyenyak-pembuat-aplikasi-ilegal-pendongkrak-order-gojek-ditangkap-polisi?page=all> diakses 20 Oktober 2022.

(1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang berbunyi:

Pasal 35: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.²

Pasal 51 ayat (1): “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.³

Unsur-unsur Pasal yang terpenuhi dalam berita tersebut adalah:

1. Setiap orang: adalah siapa saja sebagai subjek hukum dapat bertanggung jawab, sehat jasmani, dan rohani yakni si YS.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum: merupakan tindakan oleh YS yang telah direncanakan membuat aplikasi illegal *fake GPS* tanpa sepengetahuan dan hak dari PT Gojek Indonesia yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35.

³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 51 (1).

3. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik: disini jelas-jelas YS membuat aplikasi illegal *fake GPS* dengan ditemukannya bukti dari kepolisian berupa telepon seluler dan *sim card*, YS melakukan manipulasi informasi elektronik dimana suatu tindakan dengan cara merekayasa atau merubah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang didalamnya pelaku mengotak-atik data Gojek dengan menggunakan aplikasi *Fake GPS* yang merugikan bagi pihak PT Gojek Indonesia.

Selanjutnya Pasal yang menjerat terjadinya tindak pidana manipulasi data *fake GPS* sesuai dari berita Bantennews.co.id dengan judul “Komplotan Pelaku *Fake GPS* Gojek Dibekuk, Nongkrong di Warung Kopi Hasilkan Jutaan”, Sesuai berita diatas kasus komplotan ini dapat dijerat Pasal 33 Jo. 49 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang berbunyi:

Pasal 33: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”⁴

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 33.

Pasal 49: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.⁵

Unsur-unsur Pasal yang terpenuhi dalam berita tersebut adalah:

1. Setiap orang: yang dimaksud dengan orang menunjuk kepada subjek pelaku tindak pidana yakni Bima Alan Buana Saputra, Achmad Arif Febi Ruchyadi, Dian Azhari, Felix Pratama, Irfan, Madi Asmad, Siti khodijah, dan Taupik Kurniawan.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum: yang dimaksud dengan sengaja adalah para pelakuka komplotan melakukan kesengajaan menggunakan *fake GPS* dengan tujuan yang diharapkan tercapai mendapatkan point dari pihak PT Gojek Indonesia tanpa sepengetahuan dari pihak Gojek akibat yang diharapkan dari perbuatan manipulasi data dengan melanggar UU yang ditetapkan oleh hukum.
3. Melakukan Tindakan: maka yang dimaksud dengan tindakan adalah gerakan tindakan aktif para pelaku komplotan yang membagi tugas masing-masing dengan mengotak-atik data sehingga tercapainya suatu kejahatan.

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 49.

4. Terganggunya sistem elektronik atau sistem elektronik bekerja tidak sebagaimana mestinya: berarti yang dapat menyebabkan suatu akibat negatif terhadap sistem elektronik berupa kerusakan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya karena para pelaku mengotak-atik data didalamnya.

B. Perlindungan Hukum PT Gojek Indonesia Terhadap Pemakaian *Fake GPS* Oleh *Driver* Menurut Hukum Islam

Jarimah ta'zir adalah suatu hukuman yang mendidik bagi pelaku dosa yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.⁶ Maka tindak pidana manipulasi data *fake GPS* menurut hukum Islam termasuk *jarimah ta'zir*, sebab bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi maka jenis *jarimah*nya di tentukan oleh nash, tetapi sanksinya oleh syara' diserahkan kepada penguasa, oleh karena itu hukuman yang sesuai dengan tindak pidana *fake GPS* dikembalikan kepada pemerintahan Indonesia dengan dikeluarkannya UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Keejahatan *Fake GPS* dapat dikatakan *jarimah ta'zir* karena termasuk kedalam *ta'zir* melakukan pelanggaran yakni melakukan penipuan manipulasi data orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi. Orang yang meninggalkan yang mandub

⁶ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang), IAIN Walisongo, 2005, hlm. 56.

atau mengerjakan yang makruh tidak dianggap melakukan maksiat hanya saja mereka dianggap menyimpang/pelanggaran.⁷

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nahl ayat 116 Allah SWT berfirman:⁸

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan Ini haram”, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.”

Berdasarkan ayat tersebut, Allah melarang untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu tanpa dalil. Adapun hubungan dengan tindak pidana manipulasi yaitu di dalam Al-Quran secara tegas melarang perbuatan tersebut, karena hal tersebut dapat merugikan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Manipulasi informasi elektronik merupakan suatu tindakan dengan cara merekayasa atau merubah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang terjadi di dalam sistem informasi elektronik.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 255.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020), hlm. 280.

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah:⁹

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ

عَتَرَاتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ

Artinya: *Dari Aisyah ra. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam Jarimah-Jarimah hudud. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa’i, dan Al-Baihaqi).*

Dimana hadis tersebut mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman ta’zir yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya. Adapun hubungannya dengan manipulasi data *fake GPS* dengan diberitahukan teknis pelaksanaan dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *jarimah ta’zir*, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umat

Bentuk perlindungan hukum secara Islam diatur dalam Maqasid Asy Syariah dari segi keniscayaan yaitu Hifz al-Mal (pelestarian harta). Al-Qur’an memerintahkan untuk menunaikan amanat serta melarang untuk memakan harta secara bathil.

⁹ Muhammad bin Isma’il Ah-Kahlani, *Subhul Al-Salam*, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Bab Al-Halabi, 1960), jilid IV, hlm. 37.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang bathil. Adapun hubungan dengan tindak pidana manipulasi data *fake GPS*, bahwa tidak diperbolehkan mencari rejeki dengan cara yang tidak benar seperti menipu. Dengan demikian Q.S An-Nisa ayat 29 melindungi hak korban dari menghapuskan segala bentuk penguasaan harta dengan cara yang tidak mengandung unsur kerelaan. Oleh sebab itu Islam mengharamkan tindak pidana penipuan manipulasi data *fake GPS*.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020), hlm. 83.

C. Perlindungan Hukum PT Gojek Terhadap Pemakaian *Fake GPS* Oleh *Driver* Menurut Hukum Positif

Adapun bentuk perlindungan hukum yang didapat PT Gojek Indonesia dari pengguna *fake gps* oleh *driver* yaitu bentuk perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang bertujuan guna mencegah terjadinya pelanggaran terdapat upaya preventif dan upaya represif merupakan perlindungan setelah terjadinya suatu pelanggaran berupa sanksi.¹¹ Perlindungan ini bertujuan agar PT Gojek Indonesia mendapatkan perlindungan hukum oleh penegak hukum.

Upaya preventif dari PT Gojek Indonesia sendiri dengan meluncurkan kebijakan hapus tuyul #HapusTuyul didalam kebijakan tersebut Gojek mengembangkan sistem yang dapat mendeteksi *Fake GPS* atau Tuyul, aplikasi Mod Gacor dan sebagainya yakni dengan teknologi Gojek Shield yang didalamnya memanfaatkan teknologi *machine learning* dan kecerdasan buatan.¹² Langkah selanjutnya PT Gojek Indonesia juga memperkuat kode etik untuk menindak tegas *driver* Gojek kedapatan melakukan pelanggaran atau kecurangan akan dikenakan sanksi termasuk pemutusan hubungan kerja. Gojek mengajak mitra kerja *driver* menjunjung nilai kejujuran.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm 29.

¹² Gojek.com, “Komitmen kami untuk keselamatan dan keamanan” dikutip dari <https://www.gojek.com/aman/> diakses pada 26 Januari 2023.

Dan upaya secara represif dengan diterbitkannya hukum UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang dikeluarkan pemerintah yaitu:

1. Berita Gridmotor.id yang berjudul “*Driver* Gojek Jujur Bisa Tidur Nyenyak, Pembuat Aplikasi Ilegal Pendongkrak Order Gojek Ditangkap Polisi”: bahwa si pelaku YS dapat dijerat pidana menggunakan Pasal 35 Jo. 51 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dengan sanksi hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00.
2. Berita Bantennews.co.id dengan judul “Komplotan Pelaku *Fake GPS* Gojek Dibekuk, Nongkrong di Warung Kopi Hasilkan Jutaan”: bahwa komplotan tersebut dapat dijerat Pasal 33 Jo. 49 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, dengan sanksi hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00.

D. Perbandingan Perlindungan Hukum PT Gojek Indonesia Terhadap Tindak Pidana *Fake GPS* Oleh *Driver* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

Tabel 1

Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi PT Gojek Indonesia Terhadap Pemakaian *Fake GPS* Oleh *Driver* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Perbedaan		Persamaan
Manipulasi Data Oleh <i>Driver</i> Gojek menurut Hukum Islam	Manipulasi Data Oleh <i>Driver</i> Gojek menurut Hukum Positif	
Tindak pidana penipuan manipulasi data dalam Hukum Islam termasuk kedalam <i>Jarimah Ta'zir</i> karena tergolong dalam jenis pelanggaran.	Tindak pidana penipuan manipulasi data dalam Hukum Positif termasuk ke dalam kejahatan yang diatur Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Baik dari hukum islam maupun hukum positif melarang keras untuk melakukan tindak pidana <i>fake GPS</i> karena banyak kerugian didalmnya baik untuk <i>driver</i> , konsumen maupun PT Gojek Indonesia.

<p>Dalam Hukum Islam sanksi bagi penipuan manipulasi data tergantung penerapan wewenang penguasa dilihat dari segi ringan beratnya kejahatan sehingga menjadikan dera dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.</p>	<p>Dalam Hukum positif sanksi yang diberikan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana kejahatan yang telah terpenuhi. Seperti sanksi <i>fake GPS</i> dengan terpenuhinya unsur sesuai Pasal 35 jo Pasal 51 UU ITE diberikan hukuman paling lama 12 tahun penjara dan terpenuhinya unsur Pasal 33 jo Pasal 49 diberikan hukuman paling lama 10 tahun.</p>	<p>Dapat dilihat persamaanya bahwa dalam sanksi tindak pidana menurut hukum Islam dan hukum positif sama-sama ditentukan oleh penguasa yakni hakim untuk memberi keputusan.</p>
<p>Dalam teori perlindungan menurut Hukum Islam PT Gojek Indonesia dapat menggunakan Maqasid Asy-Syariah dari segi keniscayaan yaitu <i>Hifz al-Mal</i> (pelestarian harta) yang dapat diartikan upaya untuk menjaga harta dari gangguan</p>	<p>Dalam teori perlindungan menurut Hukum Positif menggunakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran, dan upaya represif yang diberikan atas tindakan yang dilakukan</p>	<p>Tentunya terdapat persamaan dalam perlindungan Hukum Islam dan Hukum Positif yakni sama-sama melindungi korban yakni pihak PT Gojek Indonesia dengan perlindungan hukum agar terlindungi dari kejahatan</p>

<p>orang lain dan ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan. Bahwa dalam penipuan manipulasi data perlu ada nya <i>Maqasid Asy-Syariah</i> agar mengatur para pelaku untuk berniaga dengan jujur dan diatur dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 dan Surat An-Nahl ayat 116 beserta Hadis Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa'i, dan Al-Baihaqi, yang berbunyi: <i>“Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud”</i>.</p>	<p>setelah suatu pelanggaran terjadi.</p>	<p>manipulasi data <i>fake GPS</i> oleh <i>drivernya</i>.</p>
---	---	---

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sekaligus antara lain :

1. Bila dilihat dari bentuk tindak pidana manipulasi data *fake GPS* menurut Hukum Islam menggunakan *jarimah ta'zir*. Dimana si pelaku memenuhi jenis dari jarimah ta'zir yakni dari segi hak termasuk jarimah tazir yang menyinggung hak individu dengan tindakan yang membuat kerugian orang lain, lalu dari segi sifat termasuk ta'zir karena melakukan pelanggaran, dan dari segi dasar hukum termasuk jarimah ta'zir yang jenis maupun sanksinya belum ditentukan syara' dengan diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri atau hakim. Sedangkan dalam tindak pidana manipulasi data *fake GPS* oleh *driver* secara praktik penggunaan aplikasi *fake GPS* oleh *driver* memang memberikan sebuah kemudahan dalam mencari orderan, akan tetapi pada realitanya penggunaan aplikasi *fake GPS* ini sangat merugikan pihak PT Gojek Indonesia, *driver* Gojek yang tidak menggunakan aplikasi *fake GPS*, dan konsumen. Mengenai tindak pidana manipulasi data *fake GPS* menurut PASL 378 KUHP termasuk kedalam penipuan. Apabila driver pelaku *fake GPS* telah memenuhi unsur-unsur kejahatan sesuai Pasal 33 jo Pasal 49 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkena sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00. Dan apabila terkena Pasal 35 jo Pasal 51 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dikenakan sanksi pidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00.

2. Menurut Hukum Islam sendiri perlindungan Hukum Islam menggunakan *Maqasid Asy-Syariah* merupakan suatu keniscayaan *Hifz al-Mal* (pelestarian harta) dengan diperkuat dari Q.S An-Nisa ayat 29, Q.S An-Nahl ayat 116, dan hadist. Sedangkan perlindungan hukum bagi PT Gojek Indonesia secara preventif dengan diluncurkan teknologi Gojek Shield dan memperkuat kode etik untuk mengatur *driver* Gojek agar senantiasa jujur. Dan untuk perlindungan hukum secara represif diatur dalam Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk manipulasi data dalam berita dapat dijerat menggunakan Pasal 33 jo Pasal 49 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 35 jo Pasal 51 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk PT Gojek Indonesia dapat lebih baik lagi dalam meningkatkan keamanan dalam bidang IT sistem aplikasinya supaya tidak terjadi kejahatan yang dilakukan oleh *driver* menggunakan *fake GPS*. Lalu bagi PT Gojek Indonesia bisa memberikan sosialisasi langsung kepada para *driver* agar bertransaksi dengan jujur sesuai aturan yang sudah ada supaya menjaga kepercayaan konsumen. Dan juga *driver* yang memakai aplikasi *fake GPS* diharapkan lebih mengutamakan solidaritas antar sesama *driver* agar dapat terwujudnya kerukunan sesama *driver*.
2. Untuk penelitian berikutnya bagi peneliti lain yang tertarik pada bidang ini bisa menambahkan objek penelitiannya bukan hanya Gojek tapi bisa juga dengan Grab ataupun Maxim.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020.

Referensi Buku

A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.

al-Ghazali, Muhammad, *al-Mustafa min 'Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Ali al-Sayis, *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa al-Ruh, Majma' al-Islamiyyah*, Bandung: Al- Mar'rif, 1970.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Al-Qardawi, Yusuf, *Fikih Maqashid Syariah*, Terj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Anwar, Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.

Chazami, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

G.W. Paton, *A Text Book of Jurisprudence*, Oxford: The Clarendon, 1972.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Hasan Al-Mawardi, Abu, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975.

Hashim Kamali, Mohammad, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2013.

Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

- Ishaq al-Syatibi, Abu, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, Beirut; Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005.
- Jp. Fitzgerald, *salmond on Jurisprudence*, London: Sweet&Mazwell, 1966.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Matdawan, M. Noor, *Dinamika Hukum Islam (Tinjauan Sejarah Perkembangannya)*, Yogyakarta: Bina Karier LP5BIP, 1985.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cet VII*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 30.
- Mueljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Nurul Irfan, M, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Qadir Audah, Abdul *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu.
- Qadir Audah, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Dian Ariesta, 1994.
- Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2005.

Sinaga Ali Imran, Nuhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Referensi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 (1)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32 (2).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 33.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 46 (1).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 48 (2).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 49.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 51 (1).

Referensi Artikel Jurnal dan Skripsi

- Adi Santoso, Yoga, “Penggunaan Aplikasi *Fake gps* Pada Pengemudi PT OKE Jack Indonesia (Studi Analisis Hukum Islam)”, Skripsi ini diterbitkan, Prodi Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Agustin, Ruli, “Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Elektronik Pada E-Commerce Shopee”, Skripsi ini diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Firdaus Saputra, Febrian, dkk, “Sanksi Pidana Bagi Mitra Ojek Online Dan Taksi Online Yang Terbukti Melakukan Order Fiktif Ditinjau Dari KUHP dan UU ITE”, *Jurnal Dinamika*, (Malang) Vol. 27 Nomor 9, 2021.
- H, Arif, Batara A, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Transportasi Online Dalam Tindak Pidana Penipuan Order Fiktif”, *Jurnal Hukum Pidana Prima Indonesia*, (Medan), 2019.
- Hasrul, Muhammad, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*, Makasar: Disertasi. Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.
- Rizqi Pradani, Annisa, “Perlindungan Hukum Terhadap PT. GO-JEK Indonesia Cabang Semarang Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Dan Konsumen (Studi Pelanggaran Order Fiktif Oleh *Driver*)”, *Jurnal Idea Hukum*, (Purwokerto) Vol. 6 No. 1 Maret 2020.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Suci Permana, Hilma, “Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Penggunaan Akun Orang Lain Melalui Media Shopee Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Skripsi ini diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Supriyadi, “Comunnity Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan”, *Jurnal Lentera Pustaka* (Semarang), Vol.2, No.2, 2016.
- Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Surabaya, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Referensi Internet

Bantennews, “Komplotan Pelaku Fake GPS Gojek Dibekuk, Nongkrong di Warung Kopi Hasilkan Jutaan” dikutip dari <https://www.bantennews.co.id/komplotan-pelaku-fake-gps-gojek-dibekuk-nongkrong-di-warung-kopi-hasilkan-jutaan/> diakses 20 Oktober 2022.

Globalopini.com, “Sejarah Singkat Perusahaan Gojek Dan Perkembangannya” dikutip dari <https://www.globalopini.com/sejarah-singkat-perusahaan-gojek-dan-perkembangannya/> , diakses 26 Januari 2023.

Gojak-Gojek, “Layanan Baru PT. Go-Jek” dikutip dari <http://www.gojakgojek.com/2015/09/layananbaru-pt-gojek-go-clean-go.html>, diakses pada 20 Oktober 2022.

Gojek.com, “*Luncurkan Kebijakan Hapus Tuyul #Hapus Tuyul, Gojek Ajak Mitra Junjung Nilai Kejujuran*” dikutip dari <https://gojek.com/gojek/hapus-aplikasi-tuyul-fake-gps-apk-mod-gacor/> diakses 26 Januari 2023.

Gojek.com, ”Komitmen kami untuk keselamatan dan keamanan” dikutip dari <https://www.gojek.com/aman/> diakses pada 26 Januari 2023.

Indra GT, “*Driver Gojek Jujur Bisa Tidur Nyenyak, Pembuat Aplikasi Ilegal Pendongkrak Order Gojek Ditangkap Polisi*” dikutip dari <https://gridmotor.motorplusonline.com/amp/292847229/driver-gojek-jujur-bisa-tidur-nyenyak-pembuat-aplikasi-ilegal-pendongkrak-order-gojek-ditangkap-polisi?page=all> diakses pada 20 Oktober 2022.

Markey, “Sejarah Gojek Indonesia, Profil, Fitur & Layanannya” dalam <https://markey.id/blog/bisnis/gojek-indonesia> diakses pada 19 Desember 2022.

Muhammad Apyadi, “Hukum Pidana Islam” dikutip dari <https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/hukum-pidana-islam/> diakses 10 Desember 2022.

Muhammad Apyadi, “Hukum Pidana Islam” dikutip dari <https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/hukum-pidana-islam/> diakses pada 10 Desember 2022.

Suara.com, “Mampu Deteksi Perangkat Ilegal, Inovasi Gojek Digunakan Kepolisian” dikutip dari <https://amp.suara.com/tekno/2020/10/15/055845/mampu-deteksi-perangkat-ilegal-inovasi-gojek-digunakan-kepolisian> diakses pada 26 Januari 2023.

DAFTAR F

Penulis



Putri Cahyaningrum

1. Nama
2. NIM
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 7 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Ngemplak Baru RT 04/RW 01, Gentan,
Baki, Sukoharjo
6. Nama Ayah : Budi Santoso
7. Nama Ibu : Ika Ariyani
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Ngadirejo 01 Kartasura Lulus Tahun 2013
 - b. SMP Negeri 1 Kartasura Lulus Tahun 2016
 - c. SMA Negeri 2 Sukoharjo Lulus Tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 3 Februari 2023

Penulis



Putri Cahyaningrum